

Research Article

Implementation of Murabahah Contract on Employee Welfare Financing Products at Bank BJB Syariah KCP Indramayu

Aden Bagus Gumelar

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: adenguyu@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Aimmah: Social Sciences Journal

Received : March 30, 2025
Accepted : May 4, 2025

Revised : April 25, 2025
Available online : May 31, 2025

How to Cite: Aden Bagus Gumelar. (2025). Implementation of Murabahah Contract on Employee Welfare Financing Products at Bank BJB Syariah KCP Indramayu. Aimmah: Social Sciences Journal, 1(3), 56–61.
<https://doi.org/10.63738/aimmah.v1i3.15>

Abstract

Research conducted at Bank BJB Syariah KCP Indramayu regarding the application of the murabahah contract to Employee Welfare Financing (PKP) products shows that the murabahah contract is applied in the form of buying and selling, where goods are sold at a mutually agreed price along with a profit margin. The PKP financing process includes several stages, such as applying for financing, verifying customer data, assessing customer eligibility, financing approval, signing the contract, and disbursing funds. This entire process is in accordance with the pillars and conditions of the murabahah contract which refer to the National Sharia Council Fatwa No. 04/DSNMUI/IV/2000 concerning murabahah. The financing provided in this PKP product is sharia financing, the implementation of which is in accordance with Islamic law. In sharia financing products, giving interest or usury is prohibited, and instead, financing is carried out based on the principle of profit sharing according to the agreement between the bank and the customer. Thus, the implementation of the murabahah contract on PKP products at Bank BJB Syariah KCP Indramayu has been carried out in accordance with sharia provisions, providing financing solutions to employees in a fair manner and in accordance with Islamic law.

Keywords: Contracts, Murabahah, Financing, Employee Welfare.

Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai di Bank BJB Syariah KCP Indramayu

Abstrak

Penelitian yang dilakukan di Bank BJB Syariah KCP Indramayu mengenai penerapan akad murabahah pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) menunjukkan bahwa akad murabahah diterapkan dalam bentuk jual beli, di mana barang dijual dengan harga

yang telah disepakati bersama beserta margin keuntungan. Proses pembiayaan PKP meliputi beberapa tahapan, seperti pengajuan pembiayaan, verifikasi data nasabah, penilaian kelayakan nasabah, persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad, dan pencairan dana. Seluruh proses ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad murabahah yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah. Pembiayaan yang diberikan dalam produk PKP ini adalah pembiayaan syariah, yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam. Dalam produk pembiayaan syariah, pemberian bunga atau riba dilarang, dan sebagai gantinya, pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Dengan demikian, penerapan akad murabahah pada produk PKP di Bank BJB Syariah KCP Indramayu telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, memberikan solusi pembiayaan kepada pegawai dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Akad, Murabahah, Pembiayaan, Kesejahteraan Pegawai.

PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam sistem ini, setiap transaksi perbankan harus sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (judi). Sebagai alternatif, bank syariah menawarkan produk-produk berbasis bagi hasil, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama modal), serta pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. (Ismail, 2011)

Di Indonesia, Bank Syariah memegang peranan penting dalam mendukung penerapan sistem Ekonomi Islam. Bank-bank syariah menyediakan berbagai layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk syariah, banyak lembaga keuangan yang mulai mengembangkan produk-produk syariah untuk memenuhi permintaan pasar.

Namun, untuk mewujudkan sistem Ekonomi Islam secara menyeluruh, diperlukan perbaikan dalam kebijakan pemerintah, edukasi masyarakat, serta penguatan infrastruktur hukum agar implementasinya dapat berjalan dengan baik. (A. Anshori, 2009)

Bank bjb Syariah, sebagai lembaga perbankan syariah, memperkenalkan berbagai produk, salah satunya adalah Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP). Sebagai lembaga bisnis perbankan syariah, bank ini perlu memiliki daya tarik untuk memasarkan produk yang dapat menarik perhatian konsumen. Hal ini penting mengingat pesatnya pertumbuhan pasar dan semakin ketatnya persaingan antar bank syariah, di mana produk PKP dianggap sebagai instrumen investasi yang menguntungkan serta sesuai dengan meningkatnya daya beli masyarakat setiap tahunnya. (Rahmawati, 2019)

Akad murabahah adalah transaksi jual beli barang yang menyebutkan harga perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam definisinya, terdapat istilah "Keuntungan yang Disepakati", yang berarti penjual harus menginformasikan harga barang kepada pembeli dan menyebutkan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga tersebut (Baiquni, 2019). Dalam praktiknya, akad murabahah yang dilakukan di bjb Syariah KCP Indramayu sudah sesuai dengan FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan telah dievaluasi oleh Dewan Pengawasan Syariah. Dalam prosedur ini, bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, kesepakatan keuntungan dibuat bersama nasabah, dan bank memberikan harga beli serta margin keuntungan yang telah disepakati. Pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalah di bjb Syariah KCP Indramayu, sebuah instansi,

lembaga, atau perusahaan harus terlebih dahulu menjalin kerjasama melalui Pelaksanaan Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman sebelum pegawai dapat mengajukan pembiayaan kepada bank.

Bank bjb Syariah KCP Indramayu merupakan cabang yang menawarkan produk PKP, yang dinamakan Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai iB Masalah. Produk ini ditujukan kepada pegawai, lembaga, instansi, atau perusahaan yang telah bekerja sama dengan bank untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pembiayaan multiguna, multijasa, dan pembelian kendaraan bermotor, guna meningkatkan kesejahteraan pegawai. Bank bjb Syariah KCP Indramayu menjadikan produk ini sebagai andalan untuk meningkatkan pendapatan, karena banyaknya pegawai di wilayah Indramayu. Proses pengajuan PKP juga tergolong cepat, tergantung pada kelengkapan persyaratan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan akad Jual Beli (Murabahah) yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. (Rosa Fitriana, 2020)

Ulama Hanafiyah mendefinisikan akad murabahah dengan mengatakan, pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok. (M. Mahatir, 2020)

Landasan hukum akad murabahah ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dasar hukum perbankan syariah secara syariah maupun undang-undang 1945 yaitu QS. Al-Baqarah Ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Antonio, 2007)

METODE PENELITIAN

Metode merupakan metode kualitatif mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan,

juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Jadi metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Lokasi Penelitian dilakukan di Bank BJB Syariah KCP Indramayu yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.108, Lemah Mekar Kec. Indramayu Kab, Indramayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai

Pembiayaan kesejahteraan pegawai adalah salah satu produk yang diberikan untuk pegawai, lembaga/instansi/perusahaan yang mana sistem dari produk ini adalah bank haruslah bekerja sama terlebih dahulu dengan lembaga/instansi/perusahaan tersebut, pada pembiayaan menggunakan prinsip yaitu prinsip jual-beli (murabahah). Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah. Tujuan pembiayaan murabahah pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) antara lain untuk memberikan berbagai kebutuhan (serbaguna) dalam rangka membantu peningkatan pegawai dalam pembiayaan multiguna, multijasa, serta pembelian kendaraan bermotor. Kegiatan akad murabahah di Bank BJB Syariah KCP Indramayu ini menyesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dengan ketentuan umum (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSNMUI/IV/200 tentang Murabahah yaitu:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Produk yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam yaitu di Bank BJB Syariah KCP Indramayu produk menjadi objek murabahah produk yang halal.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang telah disepakati.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan apabila nasabah tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang yepat maka pihak bjb syariah KCP Majalaya dapat mengenakan denda setiap bulan keterlambatan.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat menggandakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Adapun prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) di bjb syariah KCP Majalaya adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah harus mengisi formulir aplikasi permohonan lalu diserahkan kepada bank dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Persyaratan bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) / karyawan swasta yakni:
 - a. Mengisi formulir permohonan
 - b. FotoCopy KTP suami-istri
 - c. Pas foto 4x6 suami-istri
 - d. FotoCopy Kartu Keluarga
 - e. FotoCopy surat nikah

- f. FotoCopy NPWP (pinjaman diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - g. FotoCopy ledger gaji legalisir sesuai asli
 - h. Asli SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan pangkat/golongan
 - i. Asli Taspen/Askes/Jamsostek
 - j. Asli surat kenaikan gaji berkala (hanya untuk PNS)
 - k. Copy buku tabungan gaji/rekening koran tiga (3) bulan terakhir
 - l. Surat rekomendasi, pernyataan, surat kuasa memotong gaji yang distempel dan ditandatangani pejabat terkait (disediakan pihak bank)
2. Setelah semua dokumen persyaratan yang diberikan calon nasabah ke bank, lalu bank menyerahkan dokumen itu ke Account Officer, lalu account officer menyerahkan dokumen calon nasabah kebagian Supervisor sesudah diterima oleh supervisor formulir permohonan yang diajukan ke bagian APBL (Administrasi Pembiayaan Bisnis dan Legal) untuk diperiksa, untuk memeriksa apakah kelengkapan administrasi calon nasabah sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka bagian administrasi akan menyerahkan kembali dokumen nasabah kebagian account officer untuk dilakukan survei.
 3. Pelaksanaan survei, setelah kelengkapan administrasi, biasanya survei dilakukan paling lama 2 hari setelah penyerahan kelengkapan administrasi. Survei ini biasanya dilakukan account officer, survei ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan data nasabah meliputi:
 - a. Tempat usaha calon nasabah
 - b. Rumah calon nasabah
 4. Pembuatan nota analisa, setelah survei dilakukan, maka data-data yang di dapat sebelum dan sesudah survei, maka account officer akan melakukan analisa terhadap kelayakan dan usaha calon nasabah, caranya dengan menggunakan prinsip 5C.
 5. Setelah dilakukan analisa, maka hasil dari analisa tersebut akan dirapatkan oleh account officer dan kepala cabang, untuk memutuskan layak atau tidak layaknya usaha atau kebutuhan nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Jika hasilnya layak maka akan dikeluarkan Surat Persetujuan Fasilitas (SP3) kepada calon nasabah. Jika tidak layak, maka calon nasabah akan diberitahu melalui telepon.
 6. Selanjutnya adalah account officer menyerahkan dokumen nasabah yang telah dianalisa kebagian back office untuk dibuatkan akad.
 7. Penandatanganan akad pada pembiayaan, jika nasabah sepakat dengan SP3 yang diterbitkan oleh bjb syariah KCP Majalaya, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan akad murabahah yang pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai dilakukan dibagian Back Office.
 8. Pencairan dana, setelah proses akad berlangsung maka nasabah telah bisa mengambil dana dari pembiayaan di bjb syariah KCP Majalaya dibagian Teller.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka pada akhir bagian penelitian yang dilakukan di Bank BJB Syariah KCP Indramayu mengenai Analisis Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan kesejahteraan Pegawai (PKP) maka penulis menarik dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : Pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang pelaksanaannya sesuai dengan Hukum Islam (syariah). Dalam pembiayaan syariah ada larangan dalam pemberian bunga atau yang disebut dengan (riba) kepada nasabah. Dalam proses ini pihak Bank dan nasabah melakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Analisis Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) meliputi prosedur pengajuan pembiayaan, pengecekan ulang data nasabah, menganalisis kelayakan nasabah, persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad serta pencairan pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP). Dalam melakukan akad perjanjian juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan murabahah yang mengacu pada Hukum Islam yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
- Baiquni, Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah, <https://m-dream-co-id.cdn.ampproject.org>, 2018
- Ismail, " *Perbankan Syariah edisi pertama*", (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Mahatir, Muhamad. (2020) MURABAHAH DALAM FIQIH MUAMALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://repository.umj.ac.id/4769/1/SKRIPSI.pdf>
- Mubarak Muhammad zaki, *Pemahaman masyarakat tentang bagi hasil dan bunga bank syariah*. 2021.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, Cet. XI, 2007.
- Rahmawati, Ira. *Pelaksanaan pembiayaan multijasa dengan akad murabahah pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) di Bank BJB Syariah KCP Subang*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Rohmah, Aisyatur, and Dwi Aprilianto. "Analisis Sistem Pembiayaan Karyawan dengan Akad Murabahah di BPRS Madinah Lamongan." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8.1 (2023)
- Rosa Fitriana & Suci Octaviyanti. (2020) IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI (PKP) IB MASLAHAH PADA PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH KCP MAJALAYA. *AKURAT | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 11(2), 60-75. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/316>
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-29. Bandung: Alfabeta. 2022.